



147442 - DISYARATKAN BANK MENYIMPAN DANA TERTENTU UNTUK MENGELUARKAN KARTU VISA

Pertanyaan

Saya mengajukan permintaan kartu visa dari bank Bilad, saya mempunyai rekening di Bank, akan tetapi gaji tidak langsung ditransfer ke Bank itu. Sehingga pihak bank mensyaratkan kepadaku untuk menyimpan jaminan 2000 riyal yang tidak dapat dipakai kecuali jika tidak melunasi lebih dari tiga bulan, atau setelah masa berlaku kartunya telah habis, atau ketika ada tagihan pelunasan. Mereka juga mengharuskan biaya 150 riyal untuk mengeluarkan kartu baru. Ketika kartu diterima, mereka memberitahukan aku bahwa ada juga biaya 100 riyal setiap tahun sebagai pembayaran penggunaan kartu, baik digunakan atau tidak. Saya tidak dapatkan persyaratan ini tertulis di blanko permohonan. Cukup dari perkataan mereka bahwa jumlah uang ini akan terlihat di buku tabungan saja. Apakah dibolehkan berjalan terus bersamanya dalam kondisi seperti ini, padahal saya membutuhkannya dalam batasan tertentu untuk membeli sesuatu via internet?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama,

Bank yang mengeluarkan kartu visa dibolehkan mengambil biaya dari customer yang diambil ketika mengeluarkan atau memperbarui (kartu) sebagai bentuk pembayaran dari pemakaian yang disediakan untuk itu. Sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Majma Al-Fiqhi Al-Islamy. Silahkan lihat selengkapnya di soal jawab no. [97530](#).

Kedua,

Dibolehkan syarat menyimpan 2000 riyal sebagai jaminan bagi bank. Dengan syarat bank tidak dibolehkan menggunakan dana itu. Karena jika tidak ada saldo customer, berarti bank menghutangnya. Maka tidak dibolehkan menjadikan hutang sebagai sumber manfaat yaitu



dengan memanfaatkan dana ini. Bank diperbolehkan menginvestasikan jaminan tersebut dalam bentuk mudharabah dan mendapatkan prosentasi keuntungannya, demikian juga costumer mendapatkan prosentasinya juga. Disyaratkan sebelumnya ditetapkan jumlah prosentasinya dan memberitahu costumer sebelum memulai ikut mudharabah.

Terdapat dalam kitab Al-Ma'ayir As-Syariyyah, hal. 20:

"Jika perusahaan mengharuskan pemilik kartu menyimpan dana cash sebagai jaminan, dimana pemilik kartu tidak dapat mempegunakan dana itu, maka harus ada keputusan bahwa ia akan diinvestasikan untuk kemaslahatannya dalam bentuk mudharabah, disertai pembagian keuntungan antara dia dengan perusahaan dengan prosentase tertentu.

Pada hal. 25, disebutkan:

'Jika saat menyimpan jaminannya disyaratkan boleh mempergunakannya untuk investasi, maka perusahaan tidak boleh melarangnya untuk menginvestasikan dana yang tersimpan pada rekeningnya, karena itu termasuk 'setiap pinjaman yang dapat mendatangkan manfaat termasuk riba'. Oleh karena itu, solusinya adalah menyimpan dana itu dengan dasar mudhorobah. Bank juga dibolehkan menyimpan jaminan tanpa digunakan untuk investasi atau tanpa dipergunakan, seperti disebutkan. Hal ini termasuk dalam bab 'gadai uang'. Ini dibolehkan menurut kebanyakan para ahli fiqih, dengan syarat bank (pemegang gadai) tidak menggunakan barang gadainnya."

Silahkan lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, 14/192.

Wallahu'alam.